



IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN

Fahrizal Aditya Rachman
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaitf, dimana hukum di pandang sebagai sebuah sistem yang padu yang meliputi norma-norma hukum, asas hukum, dan aturan-aturan hukum Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di jabarkan dengan sedemikian rupa berdasarkan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan belum mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas. Namun jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain dan pada realitanya di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah menerapkan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Terpidana, Jaminan, Perlindungan, Paska Adjudifikasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menjunjung tinggi terhadap hukum yang berlaku merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bagi warga negaranya untuk dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara hukum. Kesadaran dan tanggungjawab itu harus selalu tertanam dalam tindakan dan tingkah laku setiap warga negara Indonesia. Salah satu prinsip yang penting terhadap ketentuan tersebut adalah jaminan kesejahteraan terhadap setiap manusia di mata hukum. untuk itu setiap orang berhak mendapatkan jaminan terhadap perlindungan, pengakuan, maupun perlakuan yang adil dihadapan hukum serta kepastian terhadap hukum.

kelompok rentan yang tertuang dalam perundang-undangan tidak digambarkan secara eksplisit, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan bagi yang tergolong dalam golongan masyarakat yang rentan untuk berhak mendapatkan perlindungan serta perlakuan lebih, dikarenakan kekhususan. Berdasarkan pada penerangan pasal itu dapat dijelaskan yang diartikan sebagai golongan masyarakat yang rentan, diantaranya ialah anak-anak, orang yang lanjut usia, fakir miskin, penyandang cacat, dan wanita yang hamil. Sehingga pada kondisi tersebut kelompok rentan akan lebih beresiko dengan terlanggar hak-haknya dan menjadi sebagai korban. Oleh sebab itu, maka mereka perlu adanya perlindungan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

Seseorang dengan kebutuhan Khusus yang dimilikinya juga termasuk kedalam kelompok rentan yang apabila terjadi kerusuhan maupun bencana alam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Adanya kekurangan fisik dan mental yang dimilikinya akan membuat mereka mengalami kesulitan untuk dapat memahami dan melaksanakan instruksi yang diberikan sebagai tanda evakuasi, sehingga mereka akan mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri saat terjadi kerusuhan maupun bencana alam, begitu pula terhadap lanjut usia dengan keadaan fisik yang sudah tidak sebugar ketika mereka muda, maka akan mengalami kesulitan dan perlu adanya perlakuan khusus.

Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi.

Dalam hal ini Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak adanya penjelasan terkait Jaminan Perlindungan terhadap Terpidana Penyandang Disabilitas, sehingga itu penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap terpidana penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun?

PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan serapan kata dalam bahasa Inggris yaitu disability yang mempunyai makna cacat atau ketidak mampuan. Sebelumnya masyarakat lebih megenal kata disabilitas dengan sebutan penyandang cacat, seiring berjalannya waktu kini sudah tidak lagi menggunakan istilah tersebut dan kemudian diganti dengan istilah penyandang disabilitas dikarenakan adanya kesan negatif dalam penggunaan istilah penyandang cacat.

Terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas terdapat beberapa jenis, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Mental ialah seseorang yang terganggu pada fungsi berfikir, perilaku, serta emosi diantaranya:
 1. Psikososial, yaitu: depresi, anxietas, skizofrenia, bipolar, dan juga gangguan pada kepribadiannya.
 2. Disabilitas pada perkembangan sehingga mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, yaitu: hiperaktif dan autis.

kelainan mental terbagi lagi menjadi:

- 1) High Mentality, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual yang diatas rata-rata, bertanggungjawab, maupun kreatif.
 - 2) Low Mental, diantaranya anak dengan anak berkebutuhan khusus dan anak lamban belajar.
 - 3) Kesulitan dalam Belajar secara Spesifik, hal ini biasanya dapat berhubungan pada hasil prestasi pembelajaran yang diperolehnya.
- B. Penyandang Disabilitas pada Fisik, ialah seseorang yang terganggu pada fungsi gerak, diantaranya lumpuh ataupun kaku, amputasi, celebral palsy, paraplegi, stroke, dan orang kerdil. Kelainan seperti ini terdiri dari beberapa macam, diantaranya:
- 1) abnormalitas pada Tubuh (TunaDaksa). Tunadaksa ialah seseorang yang mengalami masalah pada gerak yang disebabkan oleh kelainan struktur tulang dan neuromuscular bersifat bawaan, disebabkan oleh kecelakaan (kehilangan organ tubuh), sakit), lumpuh, dan polio.
 - 2) Abnormalitas Indera Penglihatan (TunaNetra). Tunanetra ialah seseorang yang mengalami masalah pada penglihatannya. Tunanetra sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: low vision dan buta penuh (blind).
 - 3) Abnormalitas pada Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu ialah seseorang mengalami masalah pada pendengarannya baik permanen ataupun tidak permanen.
 - 4) Abnormalitas Bicara (Tunawicara), ialah dimana seseorang memiliki masalah untuk mengungkapkan isi pemikirannya dengan bahasa verbal yang menyebabkan sukar ataupun tidak dapat dipahami oleh lawan bicara. Masalah dalam bicara memiliki sifat fungsional yaitu dakibatkan ketunarunguannya, dan masalah dasar yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pada bagian organ bicara ataupun adanya gangguan pada organ motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicara.
- C. Penyandang Disabilitas sensorik, ialah seseorang yang mengalami gangguan pada suatu kemampuan pada pancaindera, diantaranya disabilitas rungu, disabilitas wicara, dan disabilitas netra,.
- D. Penyandang Disabilitas intelektual, ialah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pikirnya yang disebabkan tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, diantaranya lambat pemahaman belajar, down syndrome, dan disabilitas grahita.

B. Pengaturan Hukum terhadap Terpidana Penyandang Disabilitas

Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap manusia yang hidup mempunyai hak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil perlakuan sama di hadapan hukum. Manusia memiliki kepentingan, yaitu tuntutan perorangan maupun kelompok dan diharapkan untuk terpenuhi. Kepentingan pada manusia yang dilindungi oleh hukum itu disebut dengan hak. Hak sendiri memiliki empat unsur yaitu objek hukum, subjek hukum, perlindungan dan kaitan hukum yang saling mengikat dengan pihak lain. Hakikatnya kepentingan manusia mengandung kekuatan yang dilindungi dan dijamin oleh hukum di dalam pelaksanaannya. Sehingga hak itu merupakan jaminan perlindungan yang diberikan pada manusia berupa perlindungan yang adil dimata hukum tanpa melihat suku, budaya, ras, dan sebagainya.

Pada Undang-Undang No 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap manusia yang tergolong dalam golongan masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dalam perlindungan yang disebabkan dari kekhususan. Berdasarkan penjelasan pada pasal itu dapat dijelaskan yang diartikan sebagai kelompok masyarakat rentan, diantaranya ialah anak-anak, orang lansia, fakir miskin, penyandang cacat, dan wanita yang hamil. Pada pasal 30 yang tertuang dalam ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan untuk mendapatkan keringanan dan perlakuan yang khusus pada masa anak-anak, pada hari tua, serta orang menyandang cacat merupakan hak setiap orang.

Pada Pasal 178 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bagi orang Penyandang Disabilitas diberikan jaminan perlindungan, yaitu diantaranya :

1. Hakim ketua sidang akan mengangkat penerjemah yang dapat bergaul dengan terdakwa ataupun saksi tersebut apabila terdakwa atau saksi mengalami tuli dan/atau bisu serta juga tidak bisa menulis.
2. Hakim pada Ketua sidang akan menyampaikan setiap pertanyaan atau teguran kepada terdakwa ataupun saksi tersebut secara tertulis apabila terdakwa ataupun saksi tuli dan/atau bisu melainkan bisa menulis, selanjutnya disuruh untuk menulis jawabannya kemudian pertanyaan dan jawaban akan dibacakan.

Terpidana penyandang disabilitas mendapat jaminan perlindungan secara normatif pada tahap pasca ajudikasi yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak terdapat penjelasan spesifik sebagai penyandang disabilitas untuk memperoleh jaminan perlindungan, Namun jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain.

Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 37 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan untuk terpidana penyandang disabilitas pada tahap ajudikasi diberikan jaminan perlindungan, yaitu:

1. Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara wajib untuk menyiapkan layanan bagi Penyandang Disabilitas.
2. Unit Layanan terhadap Penyandang Disabilitas seperti yang dinyatakan pada ayat (1) yaitu:

- a. Unit layanan menyiapkan pelayanan pada tahap masa orientasi terhadap tahanan yang merupakan Penyandang Disabilitas dengan durasi selama 6 (enam) bulan;
- b. Unit layanan menyiapkan kebutuhan khusus terhadap Penyandang Disabilitas pada masa tahanan maupun pembinaan, salah satunya obat-obatan yang berkaitan dengannya.
- c. Unit layanan menyediakan layanan rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas mental.

C. Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas ialah suatu kelompok yang sering dilupakan perkembangan hukum maupun partisipasi dalam pembangunan hukum. perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum lebih tertuju pada kelompok normal dalam menjelaskan baris-baris dan teks hukum kedalam rancangan peraturan. Sehingga akibatnya terpidana penyandang disabilitas menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Sebagai perwujudan negara hukum di Indonesia seharusnya menempatkan penghargaan harkat serta martabat manusia dalam tujuan bernegara. Oleh karena itu secara konstitusional hak dan kedudukan terpidana penyandang disabilitas mempunyai posisi setara di hadapan hukum dan pemerintah.

Hal itu Konvensi Internasional tentang Hak difabel (CRPD) sebagai instrument HAM mempunyai eksistensi dalam perspektif HAM terhadap penyandang disabilitas untuk dapat menjadi fasilitas kontrol bagi peraturan-peraturan hukum dan kebijakan yang masih belum dapat mengakomodasi pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Terdapat 8 (delapan) prinsip yang melandasi konvensi dan setiap pasal speksifiknya, yaitu:

1. Partisipasi penuh serta efisien, dan keterlibatan dalam masyarakat
2. Non- diskriminasi
3. Menghormati perbandingan serta penerimaan kalau disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia serta kemanusiaan
4. Kesetaraan kesempatan
5. Menghormati martabat yang menempel, otoritas individual tercantum kebebasan buat membuat opsi sendiri serta kemandirian tiap orang.
6. Aksesibilitas
7. Penghormatan atas pertumbuhan kapasitas kanak- kanak Difabel serta penghormatan atas hak kanak- kanak Difabel buat melindungi identitas diri
8. Kesetaraan antara pria serta wanita

Dari hasil wawancara terhadap salah satu petugas pemasayarakatan di Lembaga Pemasayarakatan Klas IIB Pangkalan Bun menjelaskan bahwa diantaranya :

1. Digabungnya kamar hunian narapidana penyandang disabilitas dengan narapidana normal lainnya, ini diupayakan agar narapidana yang normal dapat membantu seandainya narapidana penyandang disabilitas membutuhkan bantuan.
2. masih belum adanya pembinaan khusus terhadap penyandang disabilitas tetapi pembinaan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak

mebutuhkan perpindahan tempat signifikan , seperti: menyablon, menjahit ataupun kerajinan tangan memahat kayu.

3. Terdapat kursi roda dibagian klinik yang dapat digunakan apabila terdapat keperluan mendadak terhadap narapidana penyandang disabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang sering dilupakan perkembangan hukum maupun partisipasi dalam pembangunan hukum. perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum lebih tertuju pada kelompok normal dalam menjelaskan baris-baris dan teks hukum kedalam rancangan peraturan. Sehingga akibatnya terpidana penyandang disabilitas menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan.

Jaminan perlindungan terhdap terpidana penyandang disabilitas tidak diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, namun pada perundang-undangan lain mengatur jaminan perlindungan bagi terpidana penyandang disabilitas yaitu terdapat pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di Lembaga pemsarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah melaksanakan jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas, namun masih belum terdapat pembinaan khusus bagi terpidana penyandang disabilitas.

Saran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan seharusnya menjelaskan terkait jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, agar jelas dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap narapidana/tahanan penyandang disabilitas.

Perlu adanya pembinaan khusus bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pangkalan Bun agar diharapkan narapidana penyandang disabilitas kelak mampu untuk hidup secara mandiri. Selain pembinaan khusus diharapkan perlu adanya rute khusus menggunakan guiding block agar dapat membantu memastikan keamanan untuk berpindah tempat dan memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas tunanetra.

DAFTAR PUSTAKA

Alviani. Ni Made. D, dkk. Efektivitas Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Denpasar. E-Journal Ilmu Hukum. 4(3): 1-6

Dewi, Anak Agung I.A. 2018. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. 13 1): 50-62

Lestari. Yuni Eta, dkk. 2017. Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Integralistik. 28(1): 1-9

Pawestri, Aprilina. 2017. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Jurnal Imliah Ilmu Hukum*. 2(1): 164-182

Purnomosidi. Arie. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2): 161-173

Sholihah. Imas. 2016. Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*. 2(2). 166-184

Syafi'ie. M. 2014. Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. *Journal of Disability Studies*. 1(2): 269-290

Ridlwani, Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(2): 231-243

Thohari, Slamet. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*. 1 (1): 27-37

Utami. Wahyu Kartiko. 2019. Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara. *Jurnal Polinter*. 4(2): 1-13

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas